

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI **UNIVERSITAS ANDALAS**

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163

Telepon: 0751 - 72985, Faksimile: 0751 - 778109

Laman: http://www.fhuk.unand.ac.id Email: fhuk@fhuk.unand.ac.id

SURAT TUGAS Nomor: 635 /UN16.04.D/PP/2018

Berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor: B/315/III/2018/Res Pessel tanggal 7 Maret 2018 tentang Permintaan Keterangan/Pendapat Ahli, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas menugaskan:

Nama

: Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH

Nip.

: 195709171984031002

Pangkat/Gol.

: Pembina Tk.I / IV b

Pekerjaan

: Dosen Fak. Hukum Univ. Andalas

Untuk didengar keterangannya sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana menggunakan lahan tanpa seizin yang berhak yang diduga dilakukan oleh Sdr. Riswan Joni. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No.51 Tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak atas kuasanya.

Dengan ketentuan:

- Biaya yang timbul akibat surat tugas ini, seperti transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada lembaga pemohon keterangan ahli.
- Keterangan Ahli ini dapat digunakan di persidangan.
- Membuat Laporan singkat secara tertulis tentang keterangan yang diberikan.

Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

Ketua Bagian Hukum Perdata

Padang, 14 Maret 2018

AKULTAS NIP. 195911221986031002

. Zainul Daulay, SH., MH

Kapolda Sumbar

Irwasda Polda Sumbar

Dir Reskrimum Polda Sumbar

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT RESOR PESISIR SELATAN

Jalan. H. Agus Salim 10, Painan - 25611

Painan, 07 Maret 2018

Nomor

: B / 515 / III / 2018 / Res Pessel

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran Perihal

: Bantuan keterangan / Pendapat Ahli

Kepada

Yth.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

di

Padang

1. Rujukan:

a. Pasal 7 ayat (1) huruf h, pasal 106, pasal 120 ayat (1), ayat (2) KUHAP.

b. Undang - undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana.

d. Laporan Polisi Nomor: LP / 195 / B / VIII / 2016 / SPKT-III, tanggal 06 Agustus 2016 Pelapor H. SYAMSURIADI Pgl. HAJI SYAM

e. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik / 85 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 09 Februari 2016

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, Bahwa saat ini Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Pesisir Selatan sedang melakukan Penyelidikan dugaan tindak pidana "Menggunakan lahan tanpa seizin yang berhak" yang di duga di lakukan oleh Sdr RISWAN JONI yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Ken. Sungai Gemuruh mandeh Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No 51 tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak atas kuasanya.

- Oleh sebab itu kami Penyidik / Penyidik Pembantu memerlukan pendapat Ahli hukum Perdata sehingga kiranya Bapak bersedia dimintai keterangannya selaku Ahli hukum Perdata untuk menentukan langkah hukum dalam menindak lanjuti perkara tersebut.
- 4. Bahwa untuk waktu dan tempat pertemuan kami serahkan kepada Bapak, Jika terdapat hal hal yang kurang jelas sehubungan dengan surat kami ini maka dapat menghubungi Kasat Reskrim kami pada Nomor Hand Phone 082114556666 a.n. IPTU NOFRIZAL CAN, S.H. atau Kanit III Tipiter a.n. AIPDA ICHSAN ANSARI, S.H. Nomor Hand Phone 081266832000.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya di ucapkan terimakasih.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PESISIR SELATAN

FERY HERLAMBANG. S.I.K., M.M.

AJUN KOMSARIS BESAR POLISI POLISI NRP 77020502

Tembusan:

Kapolda Sumbar

2. Irwasda Polda Sumbar

3. Dir Reskrimum Polda Sumbar



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS ANDALAS FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163

Telepon: 0751 - 72985, Faksimile: 0751 - 778109

Laman: http://www.fhuk.unand.ac.id Email: fhuk@fhuk.unand.ac.id

SURAT TUGAS Nomor: 635 /UN16.04.D/PP/2018

Berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor: B/315/III/2018/Res Pessel tanggal 7 Maret 2018 tentang Permintaan Keterangan/Pendapat Ahli, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas menugaskan:

Nama

: Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH

Nip.

: 195709171984031002

Pangkat/Gol.

: Pembina Tk.I / IV b

Pekerjaan

: Dosen Fak, Hukum Univ, Andalas

Untuk didengar keterangannya sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana menggunakan lahan tanpa seizin yang berhak yang diduga dilakukan oleh Sdr. Riswan Joni. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No.51 Tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak atas kuasanya.

Dengan ketentuan:

- Biaya yang timbul akibat surat tugas ini, seperti transportasi, akomodasi dan konsumsi dibebankan kepada lembaga pemohon keterangan ahli.
- Keterangan Ahli ini dapat digunakan di persidangan.
- Membuat Laporan singkat secara tertulis tentang keterangan yang diberikan.

Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4 Maret 2018

ainul Daulay, SH., MH

Tembusan:

Ketua Bagian Hukum Perdata

RESOR PESISIR SELATAN

Jalan. H. Agus Salim 10, Painan - 25611

Painan, Sy Maret 2018

Nomor

: B / N / III / 2018 / Res Pessel

Klasifikasi Lampiran

: Biasa

Perihal

: Bantuan keterangan / Pendapat Ahli

Kepada

Yth.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

di

Padang

1. Rujukan:

a. Pasal 7 ayat (1) huruf h, pasal 106, pasal 120 ayat (1), ayat (2) KUHAP.

b. Undang - undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana.

d. Laporan Polisi Nomor : LP / 195 / B / VIII / 2016 / SPKT-III, tanggal 06 Agustus 2016 Pelapor H. SYAMSURIADI Pgl. HAJI SYAM

e. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik / 85 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 09 Februari 2016

f.

- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, Bahwa saat ini Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Pesisir Selatan sedang melakukan Penyelidikan dugaan tindak pidana "Menggunakan lahan tanpa seizin yang berhak" yang di duga di lakukan oleh Sdr RISWAN JONI yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Ken. Sungai Gemuruh mandeh Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No 51 tahun 1960 tentang pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak atas kuasanya.
- Oleh sebab itu kami Penyidik / Penyidik Pembantu memerlukan pendapat Ahli hukum Perdata sehingga kiranya Bapak bersedia dimintai keterangannya selaku Ahli hukum Perdata untuk menentukan langkah hukum dalam menindak lanjuti perkara tersebut.
- 4. Bahwa untuk waktu dan tempat pertemuan kami serahkan kepada Bapak, Jika terdapat hal hal yang kurang jelas sehubungan dengan surat kami ini maka dapat menghubungi Kasat Reskrim kami pada Nomor Hand Phone 082114556666 a.n. IPTU NOFRIZAL CAN, S.H. atau Kanit III Tipiter a.n. AIPDA ICHSAN ANSARI, S.H. Nomor Hand Phone 081266832000.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya di ucapkan terimakasih.

REPALA KEROLISIAN RESOR PESISIR SELATAN

FERY HERLAMBANG. S.I.K., M.M.

AJUN KOMSARIS BESAR POLISI POLISI NRP 77020502

- Tembusan:
- 1. Kapolda Sumbar
- 2. Irwasda Polda Sumbar
- 3. Dir Reskrimum Polda Sumbar